



Gubernur Basuki Tolak Rekomendasi BPK

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Basuki, tindakan pemerintah membeli lahan seluas 3,7 hektare itu sudah tepat. "Saya tak terima dibilang pembelian lahan itu kemahalan," kata Basuki saat ditemui di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Basuki mengatakan DKI membayar harga lahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa pembelian tanah di bawah 5 hektare, selama harganya mengikuti harga *appraisal* dan bersertifikat, pemerintah bisa langsung membeli.

Karena itu, pemerintah DKI langsung membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada 2014. Bahkan, kata Basuki, karena nilai jual obyek pajak (NJOP) di bawah harga *appraisal*, pemerintah membeli 'sesuai dengan NJOP, yaitu Rp 880 miliar. Namun nyatanya audit BPK menyatakan pembelian itu lebih mahal Rp 191 miliar ketimbang harga wajar berdasarkan NJOP bangunan di sekitarnya. "Masalahnya BPK membandingkan NJOP tahun 2013 dengan 2014. Jelas beda," kata Basuki.

Basuki juga tak terima saran BPK untuk mengembalikan selisih NJOP. Artinya, ada kemungkinan pemerintah DKI kehilangan lahan karena harus membatalkan transaksi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan, mengatakan mereka menyoroti proses pembelian tanah itu.

Yudi menjelaskan, ada lima faktor yang menyebabkan pembelian lahan bermasalah. Pertama adalah pengadaan tanah. "Kedua, disposisi PLT Gubernur DKI yang memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk menganggarkan pembelian tanah tidak sesuai ketentuan," ujarnya kemarin.

Ketiga, pemerintah DKI dinilai tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi. Sebabnya, pembelian tanah masih terikat perjanjian jual-beli oleh pihak lain.

"Pihak yayasan menyerahkan fisik tanah kepada pemerintah tak sesuai dengan selisih harga tanah Rp 484.617.100.000," ucap Yudi. Faktor kelima, pihak yayasan menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan.

● YOLANDA RYAN ARMINDYA | SINGGIH SOARES